



SKRIPSI

Judul:

Analisis Terhadap Perlindungan Merek Terdaftar pada
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dari Persamaan
Merek Pada Pokoknya

Disusun oleh:

JERICA APRIL
NIM. 205200121

PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
2024

ANALISIS TERHADAP PERLINDUNGAN MEREK
TERDAFTAR PADA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN
INTELEKTUAL DARI PERSAMAAN MEREK PADA
POKOKNYA

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Oleh:

Nama : Jerica April

NIM : 205200121

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA

2024

Pengesahan

Nama : JERICA APRIL
NIM : 205200121
Program Studi : HUKUM
Judul Skripsi : Analisis Terhadap Perlindungan Merek Terdaftar pada
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dari Persamaan
Merek Pada Pokoknya
Title : Analysis of the Protection of Registered Trademarks at the
Directorate General of Intellectual Property from the Basic
Similarity of Brands

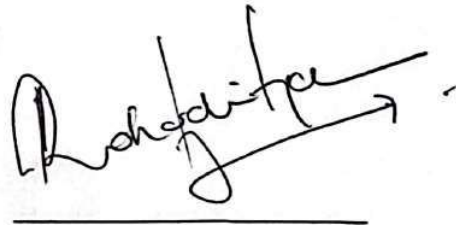
Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Studi HUKUM
Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara pada tanggal 19-Januari-2024.

Tim Penguji:

1. MELLA ISMELINA F. RAHAYU, S.H., M.Hum., Dr., Prof.
2. R. RAHADITYA, S.H., M.H., Dr.
3. HERY FIRMANSYAH, Dr. S.H., M.Hum., MPA.

Yang bersangkutan dinyatakan: **LULUS.**

Pembimbing:
R. RAHADITYA, S.H., M.H., Dr.
NIK/NIP: 10007001



Jakarta, 19-Januari-2024
Ketua Program Studi



RUGUN ROMAIDA HUTABARAT, S.H., M.H.

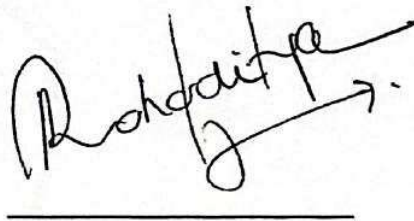
Persetujuan

Nama : JERICA APRIL
NIM : 205200121
Program Studi : HUKUM
Judul : Analisis Terhadap Perlindungan Merek Terdaftar pada
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dari Persamaan
Merek Pada Pokoknya

Skripsi ini disetujui untuk diuji

Jakarta, 21-Desember-2023

Pembimbing:
R. RAHADITYA, S.H., M.H., Dr.
NIK/NIP: 10007001



ABSTRAK

- (A) Nama: Jerica April (NIM: 205200121)
- (B) Judul: Analisis Terhadap Perlindungan Merek Terdaftar pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dari Persamaan Merek Pada Pokoknya
- (C) Halaman: xiii + 110 + 20
- (D) Kata Kunci: Perlindungan Merek Terdaftar, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Persamaan Merek Pada Pokoknya
- (E) Isi:
HKI merupakan singkatan dari Hak Kekayaan Intelektual, mewakili konsep kekayaan atas hasil karya intelektual dalam hukum Anglo Saxon dan Kontinental. Fokus utama adalah pada merek sebagai bagian dari HKI, dengan peran pentingnya dalam perdagangan dan fungsi-fungsinya, seperti indikator sumber dan kualitas. Dalam konteks di Indonesia, pendaftaran merek dan mekanisme perlindungannya melalui UU No. 20 Tahun 2016 menjadi esensi, mengatasi isu-isu seperti persamaan merek pada pokoknya dan tantangannya di era globalisasi. Penelitian ini menganalisis kriteria Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dalam menilai persamaan merek dan mengevaluasi kepastian hukum dalam melindungi merek terdaftar dari persamaan merek. Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan melakukan wawancara kepada beberapa narasumber dengan spesifikasi *deskriptif-analitis*, menggunakan data primer dan sekunder. Pendekatan ini meliputi perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Analisis data dilakukan secara kualitatif untuk memahami konteks dan makna hukum. DJKI mengacu kepada Pasal 20 dan 21 UU Merek 2016 untuk menilai persamaan merek berdasarkan kriteria hukum, moralitas, dan komersialitas. Perlindungan merek di Indonesia melalui DJKI menekankan kepastian hukum. Evolusi hukum merek mencakup regulasi sejak zaman penjajahan, hingga UU terbaru Tahun 2016. Pendaftaran merek memberikan hak eksklusif, mencegah persamaan merek, dan memfasilitasi tindakan hukum. Namun, tantangan seperti persamaan merek pada pokoknya menuntut peningkatan pemahaman, konsistensi, dan integrasi teknologi untuk perlindungan yang efektif. Berdasarkan analisis, DJKI memiliki tolak ukur jelas untuk persamaan merek, memastikan objektivitas dan keadilan dalam pendaftaran. Namun, tantangan seperti subjektivitas pemeriksaan dan ketidakpastian hukum memerlukan inovasi. Diperlukan pendidikan konsisten untuk pemeriksaan, konsistensi informasi, penerapan AI, dan peraturan yang lebih rinci.
- (F) Acuan: 70 (1983-2023)
- (G) Pembimbing:
Dr. R. Rahaditya, S.H., M.H.
- (H) Penulis:
Jerica April

ABSTRACT

(A) Name: Jerica April (NIM: 205200121)

(B) Title: *Analysis of The Protection of Trademarks Registered at the Directorate General of Intellectual Property from the Basic Similarity of Trademarks*

(C) Pages: xiii + 110 + 20

(D) Keywords: *Protection of Registered Marks, Directorate General of Intellectual Property, Basic Brand Equality*

(E) Context:

IPR is an abbreviation of Intellectual Property Rights, representing the concept of property in the results of intellectual works in Anglo Saxon and Continental law. The main focus is on the brand as part of IPR, with its important role in trade and its functions, such as provenance and quality indicators. In the Indonesian context, trademark registration and its protection mechanism through Law no. 20 of 2016 became an essay, addressing issues such as basic brand similarities and challenges in the era of globalization. This research analyzes the criteria of the Directorate General of Intellectual Property in assessing brand similarity and evaluates legal certainty in protecting registered brands from brand similarity. This research is a normative research by conducting interviews with several sources with descriptive-analytical specifications, using primary and secondary data. This approach includes legislation, cases, and conceptual. Data analysis was carried out qualitatively to understand the legal context and meaning. DJKI refers to Articles 20 and 21 of the 2016 Trademark Law to assess brand similarity based on legal, morality and commerciality criteria. Brand protection in Indonesia through DJKI emphasizes legal certainty. The evolution of brand law includes regulations from the colonial era, up to the latest Law of 2016. Trademark registration grants exclusive rights, prevents brand similarity, and facilitates legal action. However, challenges such as brand parity essentially demand increased understanding, consistency and integration of technology for effective protection. Based on the analysis, DJKI has clear benchmarks for brand similarity, ensuring objectivity and fairness in registration. However, challenges such as examiner subjectivity and legal uncertainty require innovation. Consistent education for examiners, consistency of information, implementation of AI, and more detailed regulations are needed.

(F) References: 70 (1983-2023)

(G) Supervisor: Dr. R. Rahaditya, S.H., M.H.

(H) Author:

Jerica April

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, sumber segala kasih dan kebijaksanaan, yang telah memimpin dan memberkati Penulis sepanjang penyusunan skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dengan bentuk Skripsi yang berjudul “Analisis Terhadap Perlindungan Merek Terdaftar Pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Dari Persamaan Merek Pada Pokoknya”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara guna memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Pada kesempatan ini, izinkan Penulis untuk menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang memiliki kontribusi sehingga skripsi ini dapat selesai disusun. Penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih secara khusus kepada:

1. Prof. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
2. Ibu Rugun Romaida Hutabarat, S.H., M.H. selaku Kepala Program Studi Strata Satu (S1) Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
3. Bapak Lewiandy, S.H., M.A., LL.M., selaku Sekretaris Program Studi Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
4. Ibu Christine S.T. Kansil, S.H., M.Hum., selaku Kepala Laboratorium Hukum, Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
5. Bapak Dr. R. Rahaditya, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah meluangkan waktu berharganya untuk membimbing Penulis dalam menyelesaikan Penelitian ini;
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah mendidik dan memberikan ilmu yang berharga kepada Peneliti selama di bangku perkuliahan;
7. Seluruh Karyawan, Staff Administrasi dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah memberikan bantuan

kepada Penulis dalam mengurus administrasi dan non-administrasi selama perkuliahan;

8. Ibu Dr. Aline Gratika Nugrahani, S.H., M.H., Bapak Dr. Agustinus Prajaka, S.H., M.H., Ibu Windyarti Darmawan, S.T., M.T., S.H., Ibu Kresnami Sunyaruri, S.H., Bapak Agung Indriyanto, S.H., M.H., selaku narasumber yang telah memberikan waktu dan kesempatannya kepada penulis dalam melaksanakan wawancara untuk penelitian yang disusun oleh Penulis;
9. Kedua orang tua Penulis, Bapak Jufendra Fu dan Ibu Reony Rinesya Fangatus, yang senantiasa memberikan dukungan baik secara moral maupun finansial sehingga Penulis dapat menyelesaikan penelitian ini;
10. Kedua saudara kandung dari Penulis, Annelis Odela dan Elbert Alexander Yu yang selalu memberikan dukungan moral kepada Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan penelitian ini;
11. Para rekan kerja pada PT Temas Tbk, selaku mentor Penulis selama melakukan kegiatan magang pada divisi Legal PT Temas Tbk yang selalu memberikan masukan terkait penelitian ini;
12. Arief Dermawan Singhs, selaku orang terdekat Penulis yang telah memberikan banyak nasihat serta dukungan sehingga Penulis dapat menyelesaikan penelitian ini;
13. Amartya Kheista, Lambertus Josua Tallaut, S.H., Efranda, S.H., Clarissa Aripin, S.H., Humaira Afdini, Sendi Arrazak, Farah Zhafirah, S.H., Nathania Aurelia Halim, Grace Michaela Japranata, selaku teman-teman dan sahabat-sahabat Penulis yang senantiasa memberikan nasihat dan dukungan kepada Penulis sehingga dapat menyelesaikan penelitian ini;
14. Natasha Pritama, Chyntia Gunawan, Leonard Tasuno, Vanya Marchelya, Nadya Enjelin Kusuma, Intan Kurnia Safitri, selaku rekan seperjuangan dalam bimbingan yang senantiasa memberikan

nasihat dan dukungan kepada Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan penelitian ini;

15. Keluarga Besar Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara (DPM FH UNTAR) sebagai lembaga yang menambah wawasan organisasi kepada Penulis selama melakukan studi di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara dan rekan-rekan anggota yang selalu memberikan semangat untuk menyelesaikan penelitian ini;

16. Seluruh rekan-rekan seperjuangan Angkatan 2020 di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang berjuang bersama untuk menyelesaikan studi.

Penulis berharap bahwa skripsi ini tidak hanya sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, namun juga mengedukasi serta memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya mengenai kepastian hukum dari perlindungan merek terdaftar yang dilakukan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dari persamaan merek pada pokoknya.

Jakarta, 21 Desember 2023

Penulis

Jerica April

Pernyataan

Nama : JERICA APRIL
NIM : 205200121
Program Studi : HUKUM
Judul : Analisis Terhadap Perlindungan Merek Terdaftar pada
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dari Persamaan
Merek Pada Pokoknya

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil kerja saya sendiri di bawah bimbingan Tim Pembimbing dan bukan hasil plagiasi dan/atau kegiatan curang lainnya.

Jika saya melanggar pernyataan ini, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku di Universitas Tarumanagara.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 21-Desember-2023
Yang menyatakan



JERICA APRIL
NIM. 205200121

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Pengesahan.....	ii
Persetujuan.....	iii
Abstrak.....	iv
Kata Pengantar.....	vi
Orisinalitas.....	ix
Daftar Gambar.....	xii
Daftar Singkatan.....	xiii
Daftar Lampiran.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	9
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	10
1. Tujuan Penelitian.....	10
2. Kegunaan Penelitian.....	10
D. Kerangka Konseptual.....	12
E. Metode Penelitian.....	14
1. Jenis Penelitian.....	14
2. Spesifikasi Penelitian.....	14
3. Jenis Dan Teknik Pengumpulan Data.....	15
4. Pendekatan Penelitian	17
5. Teknik Analisis Data	18
F. Sistematika Penulisan.....	18
BAB II LANDASAN TEORI.....	20
A. Teori Merek.....	20
B. Teori Perlindungan Hukum.....	25
C. Teori Kepastian Hukum.....	28
BAB III DATA HASIL PENELITIAN.....	33
A. Norma Hukum Terkait dengan Merek dan Persamaan Merek Pada Pokoknya.....	33

B. Hasil Wawancara dengan Akademisi Hak Kekayaan Intelektual...	37
C. Hasil Wawancara dengan Akademisi Hak Kekayaan Intelektual...	41
D. Hasil Wawancara dengan Konsultan Hak Kekayaan Intelektual...	47
E. Hasil Wawancara dengan Konsultan Hak Kekayaan Intelektual...	56
F. Hasil Wawancara dengan Badan Koordinator Pemeriksa Merek Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.....	62
BAB IV ANALISIS PERMASALAHAN.....	71
A. Tolak Ukur yang Digunakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual untuk Menyatakan Suatu Merek Memiliki Persamaan Pada Pokoknya dengan Merek yang Terdaftar.....	71
B. Kepastian Hukum yang Diterapkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dalam Melakukan Perlindungan Merek Terdaftar dari Persamaan Merek Pada Pokoknya.....	89
BAB V PENUTUP.....	105
A. Kesimpulan.....	105
B. Saran.....	106
Daftar Pustaka.....	108
Lampiran.....	

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1.1 : Gambar Logo Starbucks dan Logo Pecel Lele Lela
- Gambar 1.2 : Gambar Logo Starbucks dan Logo Starbung
- Gambar 1.3 : Gambar Merek milik PT. Tongshen Enterprise Co., Ltd.
dengan PT. Intijaya Lemindo

DAFTAR SINGKATAN

UU	adalah Undang-undang
PP	adalah Peraturan Pemerintah
HKI	adalah Hak Kekayaan Intelektual
IPR	adalah <i>Intellectual Property Rights</i>
DJKI	adalah Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
Kemenkumham	adalah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Permenkumham	adalah Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Daftar Riwayat Hidup
- Lampiran 2 : Surat Tugas Penunjukan Dosen Pembimbing
- Lampiran 3 : Rekap Bimbingan Skripsi
- Lampiran 4 : Surat Keterangan Turnitin dan Hasilnya
- Lampiran 5 : *Letter Of Acceptance* Jurnal
- Lampiran 6 : Surat Permohonan Wawancara untuk Ibu Dr. Aline Gratika Nugrahani, S.H., M.H.
- Lampiran 7 : Surat Keterangan telah Melakukan Wawancara dengan Ibu Dr. Aline Gratika Nugrahani, S.H., M.H.
- Lampiran 8 : Surat Permohonan Wawancara untuk Bapak Dr. Agustinus Prajaka, S.H., M.H.
- Lampiran 9 : Surat Keterangan telah Melakukan Wawancara dengan Bapak Dr. Agustinus Prajaka, S.H., M.H.
- Lampiran 10 : Surat Permohonan Wawancara untuk Ibu Windyarti Darmawan, S.T., M.T., S.H.
- Lampiran 11 : Surat Keterangan telah Melakukan Wawancara dengan Ibu Windyarti Darmawan, S.T., M.T., S.H.
- Lampiran 12 : Surat Keterangan telah Melakukan Wawancara dengan Ibu Kresnami Sonyaruri, S.H.
- Lampiran 13 : Surat Permohonan Wawancara Bapak Agung Indriyanto, S.H., M.H.
- Lampiran 14 : Surat Keterangan telah Melakukan Wawancara dengan Bapak Agung Indriyanto, S.H., M.H.
- Lampiran 15 : Putusan Nomor 101/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Jkt.Pst
- Lampiran 16 : Putusan Nomor 36/Pdt.Sus-HKI/Merek/2020/PN Jkt.Pst
- Lampiran 17 : Putusan Kasasi Nomor 599 K/Pdt.Sus/HKI/2021
- Lampiran 18 : Putusan Nomor 72/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst
- Lampiran 19 : Putusan Kasasi Nomor 843 K/Pdt.Sus/HKI/2020
- Lampiran 20 : Putusan Nomor 105/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst